

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada situasi pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) pemerintah harus bekerja keras agar ekonomi tetap berjalan di tengah mobilitas yang harus dibatasi. Upaya untuk mengamankan penerimaan negara harus tetap dilakukan guna menjamin pemenuhan kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan. Pada tahun 1983, telah terjadi reformasi perpajakan dimana sistem perpajakan di Indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Reformasi perpajakan ini dimaksudkan supaya wajib pajak dengan kesadaran sendiri dan sukarela melaksanakan kewajiban perpajakannya (Friskianti & Handayani, 2014). Perubahan sistem perpajakan Indonesia menjadi *self assessment* ini berupa melimpahkan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri (Gahara & Sukmasari, 2016). Jika dilihat dari sisi lain, hal ini membuat peluang wajib pajak untuk bertindak tidak patuh atau melanggar peraturan perpajakan yang ada menjadi lebih besar (Devianingrum et al., 2013). Effendy dan Toly (2013) menyatakan, penyebab timbulnya tunggakan pajak adalah tindakan tidak patuh yang dilakukan oleh wajib pajak baik yang disengaja maupun tidak

disengaja. Oleh karena itu, diperlukan adanya penanganan yang tepat terkait pembinaan, penelitian, pengawasan, dan pelayanan terhadap wajib pajak (Kundalini, 2016).

Penerimaan negara dari pajak sangat penting dan diperlukan untuk menjamin terlaksananya program-program pembangunan dan roda pemerintahan yang bertujuan untuk kepentingan umum (Junaedi, 2011). Menurut Waluyo (2008), salah satu usaha yang dapat dilakukan guna mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Berikut adalah target penerimaan pajak di Indonesia selama tiga tahun terakhir.

Tabel I.1 Target Penerimaan Pajak Tahun 2019-2021

(dalam trilliun rupiah)

Tahun	2019	2020	2021
Target	1.577,56	1.198,82	1.268,50

Sumber: Kementerian Keuangan

Pada Tabel I.1 di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 target penerimaan pajak lebih rendah dari sebelumnya dikarenakan stabilitas sistem keuangan di masa pandemi COVID-19. Pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2021 target penerimaan pajak naik dari tahun 2020 walaupun belum sebesar target penerimaan di tahun 2019.

Guna mengumpulkan penerimaan perpajakan, banyak upaya yang terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), baik melalui ekstensifikasi hingga

tindakan penagihan hukum lainnya. Salah satu upaya yang dilakukan DJP adalah pencairan tunggakan pajak melalui tindakan penagihan untuk mengumpulkan penerimaan negara. Tindakan penagihan pajak ini dilakukan dengan tujuan agar tidak terjadi tunggakan pajak terutang yang tidak dapat ditagih.

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (selanjutnya disebut UU PPSP) yang dimaksud dengan penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Penagihan pajak terus dilakukan dengan tujuan supaya penerimaan negara dari pajak dapat terpenuhi. Sejak COVID-19 melanda Indonesia, penerimaan negara dari pajak masih tetap menjadi tulang punggung perekonomian (Akbar, 2020). Keberhasilan dari sebuah sistem perpajakan dapat diukur dari jumlah pajak yang terkumpul, baik yang dibayar secara sukarela (*voluntary compliance*) maupun yang dipungut dengan penagihan pajak (Gunadi, 2004). Saat ini upaya penagihan pajak aktif dari penyampaian surat paksa hingga lelang terus dilaksanakan oleh DJP (Indaryani & Juliarini, 2020). Seluruh jumlah tunggakan harus ditagih dan dicairkan agar mencapai penerimaan negara yang optimal.

Salah satu faktor yang memengaruhi pelaksanaan tindakan penagihan pajak adalah validitas profil wajib pajak. Hal ini memberikan tantangan tersendiri. Menurut penelitian yang dilakukan Swandari (2006), faktor yang menyebabkan terhambatnya proses penagihan pajak berkaitan dengan belum diperbaharainya profil wajib pajak, seperti wajib pajak yang tidak mau melapor bila perusahaannya bangkrut/pailit atau wajib pajak sudah tidak aktif lagi, wajib pajak yang pindah alamat tetapi tidak ada pemberitahuan alamatnya yang baru yang menyulitkan tugas jurusita pajak dalam menyampaikan surat paksa, kepemilikan aset bukan atas nama wajib pajak, dan lain-lain. Dengan demikian, prosedur penagihan pajak tidak dapat terlaksana dengan baik akibat tidak lengkap dan validnya profil wajib pajak. Pada akhirnya, hal ini menjadi penghambat kinerja jurusita pajak melaksanakan tindakan penagihan pajak.

Validitas profil wajib pajak dalam proses penagihan pajak menjadi salah satu faktor penting dalam pelunasan utang pajak. Guna menghindari upaya-upaya yang dapat menyebabkan tersendatnya pembayaran utang pajak, diperlukan klarifikasi kepada wajib pajak agar tindakan penagihan pajak menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan profil wajib pajak yang valid dan dapat dikonfirmasi dengan jelas, penerimaan negara dari tindakan penagihan pajak menjadi lebih besar. Selain itu, kesalahan terkait penetapan piutang pajak, faktor yang menyebabkan munculnya piutang pajak, termasuk proses penerbitan piutang pajak yang memerlukan klarifikasi oleh wajib pajak, dapat dimitigasi dengan baik. Dengan demikian, akan membantu meringankan tugas jurusita pajak di lapangan serta mengurangi tingkat ketidakpatuhan wajib pajak.

Selain itu, profil wajib pajak juga bermanfaat untuk menunjang tugas jurusita pajak. Untuk menghindari hal-hal yang dapat membahayakan nyawa, seorang jurusita pajak tentu harus melakukan antisipasi kemungkinan terburuk saat melaksanakan tugasnya. Hal yang paling mendasar adalah *scanning* profil wajib pajak. Pada profil wajib pajak tentu terdapat informasi mengenai latar belakang wajib pajak, alamat wajib pajak, lokasi usaha, jumlah aset dan lain sebagainya, dari sini tentu seorang jurusita pajak harusnya bisa memperkirakan situasi dan kondisi apa yang akan dihadapinya saat melaksanakan penagihan pajak. Oleh karena itu, profil wajib pajak ini penting untuk dilengkapi dan diperbaharui secara rutin.

Berdasarkan uraian terkait kendala validitas profil wajib pajak yang menyebabkan kesulitan dalam realisasi tindakan penagihan pajak yang tidak sebanding dengan jumlah tunggakan, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian terkait validitas profil wajib pajak dalam proses penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banjarbaru. Atas dasar latar belakang tersebut penulis menyusun penelitian yang berjudul “Pengaruh Validitas Profil Wajib Pajak Terhadap Proses Penagihan Pajak di KPP Pratama Banjarbaru.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menetapkan rumusan masalah penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan proses penagihan pajak di KPP Pratama Banjarbaru?
2. Bagaimana pengaruh validitas profil wajib pajak terhadap proses penagihan pajak di KPP Pratama Banjarbaru?

3. Apakah faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan tindakan penagihan pajak di KPP Pratama Banjarbaru?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan proses penagihan pajak di KPP Pratama Banjarbaru.
2. Untuk menganalisis pengaruh validitas profil wajib pajak terhadap proses penagihan pajak di KPP Pratama Banjarbaru.
3. Untuk menganalisis faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan tindakan penagihan pajak di KPP Pratama Banjarbaru.

1.4 Ruang Lingkup

Dalam penyusunan karya tulis ini, penulis membahas mengenai penagihan pajak di KPP Pratama Banjarbaru. Hal-hal yang dibahas oleh penulis yaitu mengenai pengaruh validitas profil wajib pajak dalam proses penagihan pajak dan faktor apa yang menjadi penghambat penagihan pajak di KPP Pratama Banjarbaru. Untuk analisis lebih lanjut, karya tulis ini memerlukan data-data yang dapat menunjang penulisan. Data yang diperlukan antara lain data target dan realisasi penerbitan surat teguran, data target dan realisasi penerbitan surat paksa, data target dan realisasi penyampaian surat paksa, serta data lain yang mendukung pembahasan karya tulis tugas akhir ini.

Data yang digunakan penulis oleh penulis dalam penyusunan karya tulis tugas akhir ini berkisar antara tahun 2019-2021. Alasan pengambilan data tiga

tahun terakhir adalah untuk membandingkan data terkini terkait surat teguran dan surat paksa.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat yang ingin penulis dapatkan melalui karya tulis tugas akhir ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai urgensi profil wajib pajak dalam pelaksanaan tindakan penagihan pajak di KPP Pratama Banjarbaru serta untuk memahami faktor yang menjadi penghambat dalam tindakan penagihan pajak.

Sedangkan untuk manfaat yang ingin penulis bagikan melalui karya tulis tugas akhir adalah untuk menambah wawasan serta edukasi kepada pembaca terkait pentingnya validitas profil wajib pajak dalam pelaksanaan penagihan pajak dalam melakukan penelitian lanjutan. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan ide baru dalam penyusunan strategi penagihan pajak yang lebih efektif dan efisien, sehingga mampu mendukung realisasi penerimaan pajak ke depannya.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan yang dibuat oleh penulis dalam proses penyusunan karya tulis tugas akhir ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi teori atau ketentuan mengenai pajak, penjelasan mengenai tindakan penagihan pajak beserta alur dari prosesnya, serta penjelasan mengenai penelitian sebelumnya yang relevan dengan masalah yang dibahas pada penelitian ini.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan mengenai metode pengumpulan data pada penelitian, gambaran umum objek penulisan yang akan menguraikan informasi tentang KPP Pratama Banjarbaru, pembahasan hasil pengumpulan data, serta pengolahan data yang penulis dapat dari KPP Pratama Banjarbaru.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini memuat tentang simpulan dari pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis.